



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 55 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

**Menimbang :** bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Bupati Bangka tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kabupaten Bangka dalam Lingkup Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENFANA DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka yang selanjutnya disebut BPBD.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka.
6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintahan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun Penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasaran dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

19. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) BPBD merupakan bagian perangkat daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana, meliputi :
    1. Kepala Pelaksana;
    2. Sekretaris Unsur Pelaksana;
    3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

4. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
  5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Kelompok jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dapat membentuk Satuan Tugas dan/atau Unit Reaksi Cepat (URC).
- (2) Satuan tugas dan/atau Unit Reaksi Cepat (URC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Badan

#### Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan manajemen penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang penanggulangan bencana;
- b. penyusunan rumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana;
- c. penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
- d. menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan, penetapan dan penyebaran informasi peta rawan bencana;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh antar unit organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta organisasi di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- i. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- j. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana;

- k. pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur, tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Unsur Pengarah  
Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan, evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Unsur Pelaksana  
Paragraf 1  
Kepala Pelaksana

Pasal 9

- (1) Kepala Unsur Pelaksana mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara integrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja;
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program penanggulangan bencana ; dan
  - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 2  
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Unsur Pelaksana Kesiapsiagaan melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, mensinkronisasikan, mengintegrasikan program perencanaan dan perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
  - c. melaksanakan hubungan masyarakat dan protokol;
  - d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
  - e. mengumpulkan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
  - f. mengoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

### Paragraf 3

#### Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

##### Pasal 11

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - b. merumuskan bahan pedoman teknis dan standar di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta pengurangan resiko bencana;
  - c. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

### Paragraf 3

#### Seksi Kedaruratan dan Logistik

##### Pasal 12

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik, serta penyelamatan dan evakuasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik Kesiapsiagaan melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - b. merumuskan pedoman teknis dan standar penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat serta dukungan logistik;
  - c. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - d. melaksanakan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  - e. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

### Paragraf 3

#### Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 13

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesiapsiagaan melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - b. menyiapkan bahan perumusan pedoman teknis dan standar rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat, serta pelayanan publik;
  - c. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - d. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan bertanggungjawab kepada Bupati .
- (2) Kepala Badan bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (2) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Unsur Pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unsur Pelaksana.
- (3) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unsur Pelaksana.
- (4) Apabila Kepala Badan berhalangan di dalam menjalankan tugas, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Unsur Pelaksana atau Sekretaris Unsur Pelaksana atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.
- (5) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui Kepala Unsur Pelaksana.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain terkait.
- (2) Kepala Unsur Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- (3) Kepala Unsur Pelaksana, Sekretaris Unsur Pelaksana dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan dan/atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan.

BABV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 7 Desember 2018

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**MULKAN**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 7 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**AKHMAD MUKHSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 85**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004